



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT INAFIS BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Nomor : Kep/ 14 II/REN.2.3./2023/Pusinafis

tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PUSINAFIS BARESKRIM POLRI T.A. 2023**

KEPALA PUSAT INAFIS BARESKRIM POLRI

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pusinafis Bareskrim Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Keputusan Kapusinafis Bareskrim Polri Nomor: Kep/26/VII/2020/Pusinafis tanggal 24 Juli 2020 tentang Rencana Strategis Pusinafis Bareskrim Polri Tahun 2020-2024;

2. Keputusan Kapusinafis Bareskrim Polri Nomor: Kep/28/VII/REN.2.3./2020/Pusinafis tanggal 24 Juli 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pusinafis Bareskrim Polri Tahun 2020-2024; dan

3. Keputusan Kapusinafis Bareskrim Polri nomor : Kep/21/VII/2022/Pusinafis tanggal 8 Juli 2022 tentang Rencana Kerja Pusinafis Bareskrim Polri T.A. 2023.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

2 KEPUTUSAN KAPUSINAFIS BARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ 14 //REN.2.3./2023/PUSINAFIS
TANGGAL : 4 JANUARI 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pusinafis Bareskrim Polri T.A. 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pusinafis Bareskrim Polri T.A. 2023 ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pusinafis Bareskrim Polri; dan
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Januari 2023



KAPUSINAFIS BARESKRIM POLRI

MASHUDI, S.I.K., S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kabareskrim Polri.
2. Para Kabid dan Kabag Pusinafis.
3. Para Kasubbag Set Pusinafis.
4. Kaurtu dan Kaurkeu Pusinafis.

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSINAFIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPUSINAFIS BARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ 14 //REN.2.3./2023/PUSINAFIS
TANGGAL : 4 JANUARI 2023

1. Nama Organisasi : Pusinafis Bareskrim Polri
2. Tugas : Membina dan menyelenggarakan fungsi Identifikasi dalam mendukung pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Polri dan kepentingan yang terkait sesuai kebijakan Bareskrim Polri.
3. Fungsi :
 - a. Pemeriksaan teknis TKP, pemeriksaan terhadap barang bukti dan manusia sesuai dengan bidang atau bagian dalam rangka pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan dan penegakan hukum, baik pada tingkat pusat maupun kewilayahan;
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya Inafis meliputi system dan metode, sumber daya manusia, material, fasilitas dan pengembangan aplikasi teknologi informasi komunikasi dalam rangka menjamin akurasi dalam pemeriksaan barang bukti;
 - c. pembinaan teknis fungsi Inafis kepada segenap jajaran Polri dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan kesadaran terhadap kegiatan Inafis.
4. Indikator Kinerja Utama :

INDIKATOR.....

2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPUSINAFIS BARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ 14 //REN.2.3./2023/PUSINAFIS
TANGGAL : 4 JANUARI 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PUSINAFIS BARESKRIM POLRI T.A. 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terselenggaranya bantuan teknis lidik sidik	Jumlah data sidik jari dan wajah yang terinput ke <i>database</i> .	900.000 Orang
		Prosentase jumlah pengungkapan identitas orang melalui identifikasi sidik jari dan wajah	91 %
2	Terwujudnya good Governance dan Clean Government	Nilai AKIP Pusinafis	BB
		Opini BPK atas LK Pusinafis	WTP

Jakarta, 4 Januari 2023



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MASHUDI, S.I.K., S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL POLISI